

## **DANA STIMULAN TAHAP 2 DI MAMUJU BELUM PASTI CAIR, BPBD FOKUS PADA VALIDASI DATA**



*Limawaktu*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju mengadakan pembekalan awal bagi 153 tenaga pendamping dana stimulan tahap 2 di Aula Kantor Bupati Mamuju pada Kamis, 14 November 2024.

Tenaga pendamping ini terdiri dari personel BPBD, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), serta tenaga teknis lainnya yang akan bertugas melakukan penilaian dan validasi data di lapangan.

Kepala BPBD Mamuju, M. Taslim, menjelaskan bahwa pembekalan ini merupakan persiapan sebelum tim turun untuk menilai dan memverifikasi data warga yang membutuhkan bantuan.

Data yang akan divalidasi mencapai 19.722 *entri*, dengan alokasi anggaran lebih dari 600 miliar rupiah. Namun, M. Taslim menegaskan bahwa pencairan dana stimulan ini belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu tahapan validasi yang menyeluruh.

Ia mengungkapkan bahwa dana stimulan belum pasti cair dalam waktu dekat. Proses pencairan masih menunggu hasil validasi, sehingga kita belum bisa memastikan kapan dana tersebut bisa diterima warga.

Pernyataan ini disampaikan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru berharap bantuan segera cair. Menurut M. Taslim, pemerintah daerah masih fokus pada ketelitian dalam validasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Program dana stimulan tahap 2 ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Meski demikian, BPBD Mamuju mengutamakan ketepatan data sebelum pencairan dana guna menghindari kesalahan dalam penyaluran bantuan.

**Sumber berita:**

1. <https://sulbarpos.com/dana-stimulan-tahap-2-di-mamuju-belum-pasti-cair-bpbd-fokus-pada-validasi-data/>, Dana Stimulan Taap 2 di Mamuju Belum Pasti Cair, BPBD Fokus pada Validasi Data, 14 November 2024;
2. <https://referensimedia.com/kalaksa-bpbd-mamuju-hingga-saat-ini-pencairan-dana-stimulan-tahap-ii-belum-jelas-bisa-1-hingga-2-tahun-lamanya/>, Kalaksa BPBD Mamuju: Hingga Saat Ini Pencairan Dana Stimulan Tahap II Belum Jelas, Bisa 1 hingga 2 Tahun Lamanya, 14 November 2024;
3. <https://www.mediasuaranegeri.com/2024/11/14/dana-stimulan-tahap-2-mamuju-tak-ada-kepastian-taslim-saat-ini-kami-hanya-tahapan-validasi/>, Dana Stimulan Tahap 2 Mamuju Tak Ada Kepastian, Taslim: Saat ini kami hanya tahapan validasi, 14 November 2024;

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Berdasarkan Pasal 67 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Bantuan Pemerintah tersebut dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat tersebut diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD. Perbaikan rumah masyarakat tersebut mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan. Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 pada Pasal 38 disebutkan bahwa:
    - (1) Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi kegiatan:
      - a. Rehabilitasi; dan/ atau
      - b. Rekonstruksi.
    - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
      - a. swakelola atau kontraktual baik yang dikerjakan sendiri maupun melibatkan BPBD dan/ atau Kementerian Negara/Lembaga lain;
      - b. pemberian bantuan langsung kepada masyarakat/ kelompok masyarakat; dan/ atau
      - c. pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah yang terkena bencana berupa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.
  4. Berdasarkan Pasal 39 peraturan tersebut, maka Kegiatan Rehabilitasi dan/ atau Rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual dilakukan dengan cara:
    - a. dikerjakan oleh BNPB;
    - b. melibatkan BPBD; dan/ atau
    - c. melibatkan Kementerian Negara/ Lembaga lain selaku Pelaksana Swakelola.Tata cara dan ketentuan swakelola atau kontraktual dalam kegiatan Rehabilitasi dan/ atau Rekonstruksi tersebut dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
  5. Sesuai Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, maka pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  6. Berdasarkan Pasal 4 peraturan tersebut, kegiatan Rehabilitasi fokus pada semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai, sedangkan kegiatan rekonstruksi fokus pada pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.

7. Sesuai Pasal 14 peraturan tersebut, maka pemanfaatan Hibah dapat berupa bantuan langsung masyarakat dan nonbantuan langsung masyarakat. Hibah berupa bantuan langsung masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan atau keperluan lain sesuai dengan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
8. Berdasarkan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 296.A Tahun 2023 tentang Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana, pada angka Kedua keputusan tersebut dijelaskan bahwa nilai bantuan stimulant rumah rusak terdampak bencana yaitu:
  - a. Kategori rumah rusak berat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - b. Kategori rumah rusak sedang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Kategori rumah rusak ringan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Selanjutnya sesuai angka ketiga keputusan tersebut, maka bantuan stimulan perbaikan rumah rusak berat berwujud akhir rumah tipe 36 dengan standar minimal rumah layak huni/aman bencana/rumah tahan gempa, yang direkomendasikan oleh perangkat daerah terkait dengan menyesuaikan harga satuan setempat.